

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang dapat menunjang kehidupan material maupun spiritual guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kegiatan jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan pembinaan dan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Bagunan Gedung ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempatkan domisilinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5417);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Kabupaten Sragen Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sragen.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah satuan kerja perangkat daerah yang diberi pendelegasian sebagian wewenang oleh Bupati untuk menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
6. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sragen.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan atau bentuk fisik lain.
11. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
13. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam

melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.

15. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
16. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
17. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat.
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Kartu tanda daftar usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat KTDUJK adalah kartu tanda daftar usaha jasa konstruksi orang perseorangan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III
JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 5

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. jasa konsultansi perencanaan konstruksi;
 - b. jasa pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. jasa konsultansi pengawasan konstruksi.
- (2) BUJK dapat berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum dan spesialis;
- (4) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

BAB IV
KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Pertama
Pembagian Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi
Pasal 6

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan konstruksi lainnya.

Pasal 7

- (1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rancang bangun (*design and build*);
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan / atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 8

Ketentuan tentang pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembagian Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
Pasal 9

- (1) Bentuk usaha yang dilakukan oleh usaha orang

perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbahaya kecil.

- (2) Bentuk usaha yang ditakukan oleh usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) selaku perencanaan konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 10

Kualifikasi BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. kualifikasi usaha besar;
- b. kualifikasi usaha menengah;
- c. kualifikasi usaha kecil.

Pasal 11

- (1) Badan usaha jasa perencanaan dan pengawasan memiliki subkualifikasi:
 - a. subkualifikasi kecil 1;
 - b. subkualifikasi kecil 2;
 - c. subkualifikasi menengah 1;
 - d. subkualifikasi menengah 2;
 - e. subkualifikasi besar.
- (2) Badan usaha jasa pelaksanaan memiliki subkualifikasi:
 - a. subkualifikasi kecil 1;
 - b. subkualifikasi kecil 2;
 - c. subkualifikasi kecil 3;
 - d. subkualifikasi menengah 1;
 - e. subkualifikasi menengah 2;
 - f. subkualifikasi besar 1; dan
 - g. subkualifikasi besar 2.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian subkualifikasi menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penentuan Pembagian Subkualifikasi Usaha Jasa Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksana Konstruksi

Pasal 12

- (1) Pembagian subkualifikasi usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi:
 - a. kekayaan bersih;
 - b. jumlah dan kualifikasi tenaga ahli untuk

- subklasifikasi/klasifikasi;
 - c. pengalaman;
 - d. penanggung jawab klasifikasi (PJK);
 - e. penanggung jawab teknik (PJT);
 - f. penanggung jawab badan usaha (PJBU);
 - g. kemampuan melaksanakan pekerjaan;
 - h. batasan nilai suatu pekerjaan; dan
 - i. maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi.
- (2) Pembagian subkualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi:
- a. kekayaan bersih;
 - b. pengalaman;
 - c. penanggung jawab klasifikasi (PJK);
 - d. penanggung jawab teknik (PJT);
 - e. penanggung jawab badan usaha (PJBU);
 - f. kemampuan melaksanakan pekerjaan;
 - g. jumlah paket sesaat;
 - h. batasan nilai suatu pekerjaan; dan
 - i. maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi.
- (3) Penentuan mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan konstruksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
 KETENTUAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
 Bagian Kesatu
 Prinsip Umum Pemberian IUJK
 Pasal 13

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 14

- (1). Usaha orang perseorangan yang bergerak di bidang jasa konstruksi wajib memiliki KTDUJK.
- (2). Badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi wajib memiliki IUJK.

Pasal 15

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk BPTPM untuk memberikan IUJK.
- (3) IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di

daerah.

- (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala BPTPM atas nama Bupati
- (5) IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim teknis.

Pasal 16

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) terdiri dari pegawai negeri dari SKPD teknis terkait.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK dan KTDUJK

Paragraf 1

Persyaratan IUJK

Pasal 17

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPTPM.
- (2) Proses pemberian IUJK meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. permohonan perpanjangan izin;
 - c. permohonan perubahan data;
 - d. permohonan penutupan izin; dan/atau
 - e. permohonan tanda daftar orang perseorangan.

Pasal 18

- (1) Permohonan IUJK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan fotokopi akte pendirian BUJK;
 - c. menyerahkan data perusahaan BUJK atau *company profile*;
 - d. menyerahkan fotokopi (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - e. menyerahkan fotokopi sertifikat keahlian (SKA) dan/atau sertifikat keterampilan kerja dari penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - f. menyerahkan fotokopi kartu penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU);
 - g. menyerahkan foto berwarna 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk setiap bidang.

- h. surat keterangan penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) dan/atau penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU) bukan pegawai negeri sipil/ anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Republik Indonesia dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat.
 - i. surat pernyataan kesanggupan mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Permohonan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK asli yang masa berlakunya telah habis;
 - c. menyerahkan fotokopi akte pendirian BUJK;
 - d. menyerahkan fotokopi sertifikat badan usaha (SBU) yang telah diperbarui oleh Lembaga dengan memperlihatkan bukti sertifikat aslinya;
 - e. menyerahkan fotokopi bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya dengan memperlihatkan kontrak aslinya;
 - f. menyerahkan laporan pembayaran pajak penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya; dan
 - g. menyerahkan foto berwarna 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk setiap bidang;
 - h. menyerahkan fotokopi wajib lapor ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - i. surat keterangan penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) dan/atau penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU) bukan pegawai negeri sipil/ anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Republik Indonesia dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat.
 - j. menyerahkan surat keterangan mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial setempat.
- (3) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk mengganti alamat:
 - 1. mengisi formulir permohonan;
 - 2. menyerahkan IUJK yang asli;
 - 3. menyerahkan surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat yang diketahui oleh Camat;
 - 4. menyerahkan fotokopi SBU dan menunjukkan

- aslinya;
5. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU).
 6. surat keterangan penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) dan/atau penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU) bukan pegawai negeri sipil/ anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Republik Indonesia dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat.
- b. untuk mengganti data direksi/pengurus badan usaha:
1. mengisi formulir permohonan;
 2. menyerahkan IUJK yang asli;
 3. menyerahkan surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru;
 4. menyerahkan fotokopi SBU dan menunjukkan aslinya;
 5. menyerahkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) dari pimpinan BUJK yang baru.
 6. surat keterangan penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) dan/atau penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU) bukan pegawai negeri sipil/ anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Republik Indonesia dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat.
- c. untuk mengganti nama perusahaan:
1. mengisi formulir permohonan;
 2. menyerahkan IUJK yang asli;
 3. menyerahkan surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat yang diketahui oleh Camat;
 4. menyerahkan fotokopi SBU dan menunjukkan aslinya;
 5. menyerahkan akte penggantian nama perusahaan.
- d. untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan:
1. mengisi formulir permohonan;
 2. menyerahkan IUJK yang asli;
 3. menyerahkan fotokopi SBU dan menunjukkan aslinya;
 4. menyerahkan fotocopi kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan dan menunjukkan kontrak aslinya.
- e. untuk mengganti klasifikasi/kualifikasi:
1. mengisi formulir permohonan;
 2. menyerahkan IUJK yang asli;
 3. menyerahkan fotokopi sertifikat badan usaha (SBU) yang telah diperbarui oleh Lembaga dengan memperlihatkan bukti sertifikat aslinya.
- (4) Permohonan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilampiri persyaratan

sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan
- b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
- c. menyerahkan surat pajak nihil yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian IUJK

Pasal 20

- (1) SKPD melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan oleh BPTPM paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala BPTPM.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
- (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUJK diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian KTDUJK

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh KTDUJK setiap usaha orang perseorangan wajib memiliki sertifikat keahlian (SKA) atau sertifikat keterampilan (SKT) dan memiliki sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan yang diterbitkan oleh Lembaga.
- (2) KTDUJK diberikan oleh Kepala BPTPM paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan

- dinyatakan lengkap.
- (3) Permohonan KTDUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - b. mengisi formulir permohonan;
 - c. menyerahkan fotokopi sertifikat keahlian (SKA) atau sertifikat keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga serta menunjukkan sertifikat aslinya;
 - d. menyerahkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan;
 - e. menyerahkan surat keterangan domisili orang perseorangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa yang diketahui oleh Camat setempat.
 - f. menyerahkan fotokopi sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan dan menunjukkan aslinya;
 - g. surat pernyataan kesanggupan mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian KTDUJK diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK
Pasal 22

- (1) IUJK berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang (*herregistrasi*) setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) KTDUJK berlaku selama yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang (*herregistrasi*) setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) IUJK dan KTDUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 23

- (1) Setiap usaha orang perseorangan atau BUJK yang telah memiliki KTDUJK atau IUJK berhak untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan atau BUJK yang telah memiliki KTDUJK atau IUJK wajib:
 - a. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan KTDUJK atau IUJK;
 - b. memasang papan nama perusahaan pada kantor BUJK atau usaha orang perseorangan;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian KTDUJK atau IUJK;
 - d. melaporkan perubahan data BUJK atau usaha orang

- perseorangan kepada Bupati melalui Kepala BPTPM paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
- e. mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - f. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada BPTPM paling lambat bulan Desember pada tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 24

- (1) Setiap usaha orang perseorangan atau BUJK yang tidak memiliki KTDUJK atau IUJK dilarang melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pemerintah dan/atau bangunan yang digunakan oleh masyarakat.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan atau BUJK yang telah memiliki KTDUJK atau IUJK dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan KTDUJK atau IUJK kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB VII LAPORAN Pasal 25

- (1) Kepala BPTPM wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati;
- (2) Secara berjenjang Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pemberian KTDUJK dan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar pemberian KTDUJK dan IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan KTDUJK dan IUJK;
 - c. daftar perubahan data KTDUJK dan IUJK;
 - d. daftar penutupan KTDUJK dan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - g. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - h. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan usaha orang perseorangan dan BUJK.
- (4) Daftar KTDUJK dan IUJK yang sudah ditetapkan wajib ditayangkan di media atau website resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan dan pemberdayaan terhadap usaha orang perseorangan atau BUK yang telah memiliki KTDUJK atau IUJK dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Pengawasan dan Pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pemberdayaan serta Tim Pengawasan dan Pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Usaha orang perseorangan atau BUK yang telah memiliki KTDUJK atau IUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penolakan perpanjangan KTDUJK atau IUJK;
 - c. pembekuan KTDUJK atau IUJK; atau
 - d. pencabutan KTDUJK atau IUJK.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24;
 - b. penolakan perpanjangan KTDUJK atau IUJK dikenakan kepada orang perseorangan atau BUK yang telah memiliki KTDUJK atau IUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e.
- c. pembekuan KTDUJK atau IUJK diberikan dalam hal usaha orang perseorangan atau BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - d. pembekuan KTDUJK atau IUJK bersifat sementara dan diberikan untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - e. apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf c telah lewat dan usaha orang perseorangan atau BUJK tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka diberikan sanksi berupa pencabutan KTDUJK atau IUJK.
- (4) KTDUJK atau IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
 - (5) Usaha orang perseorangan atau BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh KTDUJK atau IUJK setelah memenuhi kewajiban-kewajibannya.
 - (6) Sanksi administrasi diberikan dengan Keputusan Kepala BPTPM setelah mendapat pertimbangan Tim Pengawasan dan Pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1), mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1) Setiap badan usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 24 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap penanggung jawab utama (PJU) BUJK atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pidana denda atau pidana kurungan bersifat alternatif, apabila badan usaha atau usaha orang perseorangan telah dipidana dengan pidana denda maka tidak dikenakan pidana kurungan.
- (4) Setiap badan usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) disamping dikenakan pidana, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan KTDUJK atau IUJK.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

- (1) Setiap KTDUJK atau IUJK yang telah diberikan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila ada KTDUJK atau IUJK yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini efektif berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 8 September 2014
BUPATI SRAGEN,

Cap+ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN


Diundangkan di Sragen
pada tanggal 8 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+ttd

TATAG PRABAWANTO B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen


Tatag Prabawanto, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
19660706 199203 1 010

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (201/2014);**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. Umum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya. Di sisi lain Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 salah satu urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di bidang konstruksi adalah pemberian IUJK.

Secara nasional pengaturan tentang pemberian IUJK telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang menggantikan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, maka di tingkat daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Dalam pemberian IUJK berpedoman juga pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi disamping peraturan yang dibuat oleh Lembaga Pembina Jasa Konstruksi

II. Pasal Demi Pasal
Pasal 1

angka 1 – 14 dan angka 16 – 20 cukup jelas
angka 15 huruf a

yang dimaksud tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha adalah sertifikat badan usaha atau yang selanjutnya disingkat SBU yang diterbitkan oleh Lembaga Pembina Jasa Konstruksi.

Yang dimaksud tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk orang perseorangan adalah sertifikat kualifikasi usaha atau yang disingkat SKU atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh Lembaga Pembina Jasa Konstruksi.

Termasuk dalam katagori tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi adalah sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
- Asas manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalisme dalam kemampuan dan tanggungjawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan Nasional.
- Asas keserasian mengandung pengertian harmonisasi dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai dan disisi lain dapat memberikan peluang pemerataan

yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

- Asas kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.
- Asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses, sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan kepastian akan hak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.
- Asas kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.
- Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) huruf a

Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau perbagian dari kegiatan.

Studi pengembangan mencakup studi *insepsion*, studi *visibilitas*, penyusunan kerangka usulan.

Ayat (1) huruf b

Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan.

Ayat (1) huruf c

Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil.

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.

Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 11